

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengamanan kredit dengan jaminan SK PNS di PD.BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri dengan Asuransi, namun disisi lain ada hal yang diterapkan sebagai bentuk pengaman oleh pihak bank yaitu, meminta data nasabah yang bersangkutan sebenar-benarnya menahan SK PNS yang bersangkutan sebagai jaminan, memberikan batas maksimum kredit Rp.30.000.000 dan juga kordinasi antara dinas terkait dan pihak bank secara berkala.

2. Upaya yang dilakukan PD. BPR Bank Kabupaten Kediri apabila terjadi masalah dengan kredit menggunakan jaminan SK PNS meminimalisirnya dengan asuransi termasuk dengan PNS yang dipecat dari jabatan denga tidak hormat. Namun, asuransi juga membutuhkan alasan-alasan. Selain asuransi jalur kekeluargaan atau dengan jalan apabila pihak yang bersangkutan masih memiliki hak-hak di dinas seperti tabungan karena PNS juga memiliki tabungan atau simapanan di Koperasi Pegawai Negeri (KOPRI) dari situ bank akan berekerjasama dan berkoordinasi dengan dinas untuk pelunasan kewajiban kredit PNS yang dipecat tersebut dengan hak-hak yang masi dimiliki oleh PNS tersebut

B. Saran

1. Pihak PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri bagian kredit lebih berhati-hati dalam menyeleksi calon nasabah yang mengajukan kredit, dan harus ada survey lapangan. Bagian kredit juga harus melakukan konfirmasi dengan bendahara terkait data-data yang diajukan oleh calon nasabah. Dengan begitu kelengkapan data dan kebenaran data yang diajukan nasabah dapat dipertanggung jawabkan. Diperlukan suatu kerjasama yang baik dari berbagai pihak antara nasabah dan bendahara gaji. Diharapkan nasabah dan bendahara gaji memberikan itikad baik dalam pengajuan kredit agar tidak ada masalah dikemudian hari
2. Pihak bank dan bendahara diharapkan melakukan koordinasi yang baik dan berkala tidak menunggu terjadi masalah terlebih dahulu, karena tujuannya untuk meminimalisir tindakan yang dapat merugikan kedua belah pihak.

